



Nomor : 188/WK/DIR/2024

Jakarta, 16 Februari 2024

Kepada Yth. :

**Kepala Eksekutif**

**Pengawas Pasar Modal**

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material Restrukturisasi Utang**

Dengan hormat,

Merujuk pada POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini perkenankan kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan")  
Bidang Usaha : Konstruksi  
Telepon : (021) 8508510  
Faksimili : (021) 8508506  
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [waskita@waskita.co.id](mailto:waskita@waskita.co.id)

1	Tanggal kejadian	12 Februari 2024
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Restrukturisasi Utang
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>PT Waskita Karya Realty ("WKR") merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen).</p> <p>Bahwa WKR dan PT Kospin Jasa ("Kospin") telah menandatangani Addendum II Perjanjian Penyelesaian Pinjaman Nomor 003/D/Cab.Gatsu/JS/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 ("<b>Addendum Perjanjian Pinjaman</b>") untuk mengubah perjanjian pinjaman dengan rincian Adendum II sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Perpanjangan jangka waktu kredit selama 3 bulan yaitu sampai dengan 12 Mei 2024;</li><li>Perubahan suku bunga menjadi 11,75% pertahun.</li></ol>

		Bahwa perjanjian pinjaman antara WKR dan Kospin adalah berdasarkan Akta Perjanjian Pinjam Uang sebesar Rp19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah) berdasarkan Akta No 86 tanggal 12 Mei 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Perjanjian Penyelesaian Pinjaman Nomor 92 tanggal 11 Agustus 2023 <i>Juncto</i> Akta Addendum Perjanjian Penyelesaian Pinjaman Nomor 90 tanggal 10 November 2023 yang seluruhnya dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (" <b>Perjanjian Pinjaman</b> ").
4	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dengan dilakukannya Addendum Perjanjian Pinjaman diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi keuangan WKR.
5	Keterangan lain-lain	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Directors